

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Dalam analisis hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit bank mega terhadap usaha kecil menengah perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp, perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) nomor : 162/PK-UKM/PPN/12 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah. Bahwa perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perjanjian ini telah bertentangan dengan asas-asas dalam perjanjian. Yang pertama *Asas Kebebasan Berkontrak* adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua *Asas Konsualisme* dan *Asas Kepastian Hukum*, asas konsualisme merupakan Menurut asas ini perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketiga, *Asas Kepribadian*, adalah asas yang menentukan ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, maka yang terkait dalam perjanjian tersebut hanyalah para pihak yang membuatnya saja. Keempat *Asas Itikad Baik*

merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian, artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

- b. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pokok perkara Nomor 54/PDT.G/2013/PN.PGP bahwa terdapat beberapa pokok perkara, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menandatangani perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor :162/PK-UKM/PPN/12 pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 (bukti P-1=T-1) dimana dalam pasal 1 disebutkan jumlah fasilitas adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan suku bunga 13.25%pertahun flat in arrear, jangka waktu 60 (enam puluh bulan) terhitung sejak tanggal 01-10-2012 sampai dengan tanggal 0110-2017, dengan angsuran Rp.13.854.154,02,-/perbulan, denda keterlambatan pembayaran 4% pembayaran yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak dan angsuran denda pembayaran dipercepat dikenakan pinalti sebanyak 2 (dua) kali angsuran.

Bahwa tanpa seizin dan tanpa pemberitahuan kepada penggugat, tergugat telah melakukan penarikan denda pelunasan dipercepat fasilitas kredit Mega UKM milik penggugat senilai Rp 69.270,770,10 (enam puluh Sembilan juta duaratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sepuluh perseratus rupiah) atau 5 (lima) kali angsuran (bukti P-6) hal ini

tidak sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit No162/PK-UKM/PPN/12 yang hanya 2 (dua) kali angsuran atau seharusnya hanya Rp 27.708.308,04 oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa tergugat telah lalai karena telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya dan atas hal tersebut penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak tergugat tertanggal 1 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013. Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar selisih denda pembayaran dipercepat sebesar Rp. 41.562.462,06. Dan menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.

B. Saran

- a. Dalam perkara ini pihak Tergugat PT. Bank Mega cabang Pangkal Pianang dalam melakukan perjanjian terhadap pihak Penggugat Ibu Desi Wahyuni, harus lebih memperhatikan ketentuan dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan bersikap kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perjanjian tersebut.
- b. Hakim dalam memberikan putusan harusnya memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pada saat menilai alat bukti surat dan saksi, dalam mengambil putusan majelis hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.